

Yoga Prayoga, S.Hut., M.M.
Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P.

LUAS

PENAMPANG

KAYU OLAHAN



Luas Penampang Kayu Olahan

Penulis:

**Yoga Prayoga, S.Hut., M.M.
Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P.**

Editor:

Umar Khasan

PENERBIT KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

LUAS PENAMPANG KAYU OLAHAN

Copyright ©2025 by Yoga Prayoga, S.Hut., M.M., dkk

All rights reserved

ISBN | 978-634-202-323-5

14 x 21 cm, v + 50 halaman

Cetakan ke-1, April 2025

Penulis | Yoga Prayoga, S.Hut., M.M.

Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P.

Desain Sampul | Aswan Kreatif

Tata Letak | Eka Alivia

Editor Naskah | Umar Khasan

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KBM INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website | penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com

Email | naskah@penerbitkbm.com |

toko.penerbitbukujogja.com

Youtube | Penerbit KBM Sastrabook

Instagram | [@penerbit.kbm](https://www.instagram.com/penerbit.kbm) | [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

Isi Buku Diluar Tanggungjawab Penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di
DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin
penerbit karena berisiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan buku "Luas Penampang Kayu Olahan" sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek teknis dan kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil hutan, khususnya kayu olahan.

Buku ini hadir di tengah dinamika industri kehutanan yang terus berkembang, baik dalam hal produksi, regulasi, maupun kebijakan ekspor. Kami menyadari bahwa sektor kehutanan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai sumber bahan baku industri kayu, tetapi juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan dalam buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan mengenai kondisi terkini industri hasil hutan, regulasi yang berlaku, serta tantangan dan peluang yang ada di dalamnya. Kami juga mengulas berbagai kebijakan yang berperan dalam meningkatkan daya saing produk kayu olahan Indonesia di pasar global.

Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi industri kehutanan, pemangku kebijakan, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam tentang luas penampang kayu olahan dan perannya dalam industri kehutanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga (Lina, Yoga serta buah hati Najwa dan Haikal) atas dukungan moril yang dicurahkan. Selain itu kami juga berterimakasih kepada Arif Hidayat, Teguh Santoso, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk data, referensi, maupun dukungan teknis. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi para pembaca.

Selamat membaca!

Maret 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
01 PENDAHULUAN	1
02 KONDISI TERKINI INDUSTRI HASIL HUTAN	10
A. Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Produksi Kayu Bulat Indonesia	13
B. Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Produksi Kayu Olahan	21
C. Kinerja Ekspor Kayu Olahan	25
D. Kebijakan Mendorong Perkembangan Industri Kehutanan	29
E. Kebijakan Relaksasi Luas Penampang	33
03 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	40
A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47
PROFIL PENULIS	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Luas PBPH di Indonesia	13
Tabel 2	Jumlah dan Produksi PBPH dari Tahun 2015 s.d 2023	14
Tabel 3	Jenis-Jenis Kayu Produksi PBPH-HA Tahun 2023	15
Tabel 4	Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Sumber Produksi (m ³)	19
Tabel 5.	Produksi kayu Olahan Nasional dari Tahun 2019 s.d 2023 (m ³)	24
Tabel 6	Stok <i>Woodworking</i>	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Nilai Ekspor Kelompok Jenis Produk	4
Gambar 2. Jumlah dan Kinerja PBPH	5
Gambar 3. Kawasan Hutan di Indonesia	12
Gambar 4. Sebaran Jenis Kayu yang Paling Banyak Diproduksi	16
Gambar 5. Sebaran Bahan Baku Industri	17
Gambar 6. Proses Produksi Kayu Olahan	22
Gambar 7. Produksi Kayu Olahan Nasional.....	23
Gambar 8. Volume Ekspor Kayu Olahan berdasarkan HS Code Tahun 2019 - 2024 (juta m ³)	26
Gambar 9 Nilai Ekspor Kayu Olahan Nasional Berdasarkan HS Code Tahun 2019–2024.....	27
Gambar 10. Volume Ekspor Produk Kayu Olahan S4S, E2E, dan E4E Tahun 2022 – 2024	28
Gambar 11. Nilai Ekspor Produk Kayu Olahan S4S, E2E, dan E4E Tahun 2022 – 2024	28
Gambar 12. Multiusaha Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Lestari	30

DAFTAR PUSTAKA

- Arifatul Ulya,N., dan Yunardy, S. (2006). Alisis Peranan Sektor Kehutanan Dalam Perekonomian Indonesia: Sebuah Pendekatan Model Input-Output. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 3(1):61-74., DOI:[10.20886/jpsek.2006.3.1.61-74](https://doi.org/10.20886/jpsek.2006.3.1.61-74).
- Mutaqin, D.M., Nurhayani, F.O., Rahayu, N.H. (2022). Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*. Volume V(1). 48-62.
- Pemerintah RI, 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 *tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Hasil Pertanian Tertentu*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Pemerintah RI, 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 *tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Pemerintah RI, 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 tahun 2020 *tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Pemerintah RI, 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 tahun 2020 *tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Erwinsyah.,Sinaga,B.M.,Harianto.,Simangunsong,B. (2017). Analisis Penawaran dan Permintaan Kayu Bulat untuk Pemenuhan Kebutuhan Industri Kayu Lapis, Kayu Gergaji dan Pulp di Indonesia. *Sosio-E-Kons*, Vol. 9 No. 2 Agustus 2017, hal. 117-124.
- Warta Daglu (2022). *Indonesia Melanjutkan Tren Surplus Perdagangan, didorong oleh Kinerja Ekspor Non Migas Yang Menguat*. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

LAMPIRAN



Slice 4 Sides atau Kayu olahan S4S adalah produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus (masuk pos tarif HS.4407)



Kayu olahan E2E (Eased Two Edges) adalah produk kayu olahan yang merupakan turunan dari S4S (Surfaced Four Sides). Kayu olahan E2E memiliki sudut lengkung pada dua sudutnya, dengan ketentuan minimal 3 mm (R3)



Kayu olahan E4E (Eased Four Edges) adalah jenis kayu yang dirancang dengan keempat sisinya yang melengkung. Proses ini tidak hanya memberikan tampilan yang lebih rapi dan estetik, tetapi juga membuat kayu lebih aman untuk digunakan, mengurangi risiko serpihan atau tepi tajam. Kayu E4E sering digunakan dalam aplikasi konstruksi dan dekorasi, seperti komponen tempat tidur.

• PROFIL PENULIS •



Yoga Prayoga, S.Hut., M.M., akrab dipanggil Yoga saat ini merupakan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya. Ia merupakan mahasiswa Program Doktor Agribisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. Mengecap Pendidikan formal di SD Jatipadang 01 Pagi, Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Medan, Pendidikan menengah atas ditempuh pada SMA Negeri 28 Jakarta. Selanjutnya, menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa S1 di Institut Pertanian Bogor dengan memilih jurusan Teknologi Hasil Hutan. Pada tahun 2023, beliau lulus dari Universitas Pamulang jurusan Manajemen Pemasaran.

Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P., merupakan Guru Besar



dan Dosen di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Ia mendapatkan gelar Insinyur (S1) Sosial Ekonomi Pertanian-Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya (1984), untuk gelar Magister Pertanian (S2) Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta (1994), dan mendapatkan gelar Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Manajemen dari Universitas Brawijaya, Malang (2004).

(teguh_soedarto@upnjatim.ac.id).